

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Menara Bank BJB
Jl. Naripan No.12 -14, Bandung 40111, Indonesia
Telepon: (022) 4234868 Faksimili: (022) 4206099
Situs internet: www.bankbjb.co.id
Email: ir@bankbjb.co.id

Per 31 Agustus 2020, Perseroan memiliki 5 Kantor Wilayah, 65 Kantor Cabang, 313 Kantor Cabang Pembantu, 346 Kantor Kas, 184 Payment Point, 51 Kas Mobil Keliling, 1.730 Jaringan ATM.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAHAP II TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi Subordinasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuai. Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi Subordinasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi Subordinasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp162.580.000.000,- (seratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp337.420.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Februari 2021 sedangkan Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal 17 November 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 17 November 2027 untuk Obligasi Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, yaitu:

idA (Single A)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI:



WALI AMANAT:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI *WRITE DOWN* TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (*POINT OF NON-VIABILITY*) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/2016 *JUNCTO* PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI, (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020

PERKIRAAN JADWAL

Tanggal Efektif	:	21 Februari 2020
Masa Penawaran Umum	:	10 – 12 November 2020
Tanggal Penjatahan	:	13 November 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	17 November 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Subordinasi Secara Elektronik	:	17 November 2020
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	18 November 2020

PENAWARAN UMUM

NAMA OBLIGASI SUBORDINASI

Nama Obligasi Subordinasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah “Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap II Tahun 2020”.

JENIS OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Obligasi Subordinasi diterbitkan dalam mata uang Rupiah.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI, BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang diterbitkan pada tahap pertama adalah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp162.580.000.000,- (seratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri A adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp337.420.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Februari 2021 sedangkan Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal 17 November 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 17 November 2027 untuk Obligasi Seri B.

Tingkat bunga Obligasi Subordinasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi	
	Seri A	Seri B
1	17 Februari 2021	17 Februari 2021
2	17 Mei 2021	17 Mei 2021
3	17 Agustus 2021	17 Agustus 2021
4	17 November 2021	17 November 2021
5	17 Februari 2022	17 Februari 2022
6	17 Mei 2022	17 Mei 2022
7	17 Agustus 2022	17 Agustus 2022
8	17 November 2022	17 November 2022
9	17 Februari 2023	17 Februari 2023
10	17 Mei 2023	17 Mei 2023
11	17 Agustus 2023	17 Agustus 2023
12	17 November 2023	17 November 2023
13	17 Februari 2024	17 Februari 2024
14	17 Mei 2024	17 Mei 2024
15	17 Agustus 2024	17 Agustus 2024
16	17 November 2024	17 November 2024
17	17 Februari 2025	17 Februari 2025
18	17 Mei 2025	17 Mei 2025
19	17 Agustus 2025	17 Agustus 2025
20	17 November 2025	17 November 2025
21	-	17 Februari 2026
22	-	17 Mei 2026
23	-	17 Agustus 2026
24	-	17 November 2026
25	-	17 Februari 2027
26	-	17 Mei 2027
27	-	17 Agustus 2027
28	-	17 November 2027

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI SUBORDINASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI SUBORDINASI

Perdagangan Obligasi Subordinasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI SUBORDINASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No.IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari Pefindo untuk periode 13 Desember 2019 sampai dengan 1 Desember 2020 sesuai dengan suratnya No. RC-1120/PEF-DIR/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, dan dipertegas dengan surat No. RTG-188/PEF-DIR/IX/2020 tanggal 28 September 2020, dengan peringkat:

idA (Single A)

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini merupakan pihak tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi yang diterbitkan setiap tahun selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No.IX.C.11.

DANA PELUNASAN OBLIGASI SUBORDINASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan dan para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan butir B dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam butir A.

Perseroan tidak mempunyai hutang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

SIFAT-SIFAT KHUSUS OBLIGASI SUBORDINASI

POJK No. 11/2016 jo. POJK No. 34/2016 SEOJK No. 20/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap suatu bank, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi untuk memperoleh seluruh pelunasan pembayaran pada saat terjadi likuidasi dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK. Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 11/2016 jo. POJK No. 34/2016 SEOJK No. 20/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko. Obligasi Subordinasi dapat di *Write Down* tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi mengganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan pasal 19 POJK No. 11/2016 jo. POJK No. 34/2016 SEOJK No. 20/2016. *Write Down* terhadap modal pelengkap (*Tier 2*) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan OJK. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020, Perseroan telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-8/KR.021/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Persetujuan Pemilihan Fitur Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Subordinasi PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.

STATUS OBLIGASI SUBORDINASI

Perseroan, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan para penerima haknya, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi menerima Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa :

- a. Obligasi Subordinasi merupakan Obligasi Subordinasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi. Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur stepup, tidak disertai fitur opsi beli (*call option*), tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Pokok Obligasi Subordinasi.

Dalam hal terjadi kelalaian (*event of default*) atau cidera janji lain terhadap Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir C, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak-hak Wali Amanat dan (melalui Wali Amanat) para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan butir C ayat 4 dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam butir A, dengan tidak ada kecualinya.

- b. Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau disolusi atau likuidasi Perseroan karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam ayat c dibawah ini, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para Kreditur Utang Senior, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat *paripassu* tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau akan ada dikemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan dan memiliki prioritas hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syarat menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.
- c. Dalam proses Likuidasi :
 - i. Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:
 1. Para Kreditur Preferen Pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Setelah para Kreditur Preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka para Nasabah Penyimpan dan Kreditur Utang Senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian utang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.
 - ii. Setelah para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para Kreditur Utang Senior, menerima pembayaran penuh seluruh tagihan utang sesuai ketentuan dalam perjanjian utang masing-masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya *pari passu* dengan Pemegang Obligasi Subordinasi) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian utang masing-masing;
 - iii. Dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para Kreditur Utang Senior, belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, maka:
 1. Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah menerima :
 - a) Penegasan tertulis dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus aset Perseroan dalam proses Likuidasi tersebut bahwa semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para Kreditur Utang Senior, telah dibayar lunas; atau
 - b) Perintah pengadilan yang berwenang dalam yurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, para Kreditur Utang Senior dan telah dibayar lunas.
 2. Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana tersebut dalam c.iii.1.a) atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam c.iii.1.b) tersebut dalam ayat ini maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, untuk pembayaran semua Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan para Kreditur Utang Senior yang masih belum di bayar. Apabila kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi tidak menerima uang yang dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening Bank terpisah dan menyetero uang yang telah diterima tersebut kedalam rekening tersebut sampai Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam butir c.iii.1.a) atau butir c.iii.1.b) tersebut diatas.
 - iv. Kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan, dan Kreditur Utang Senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses likuidasi dan dengan tidak mengesampingkan butir A ayat d, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima (baik melalui perjumpaan Utang atau dengan cara lain) pembayaran dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi untuk pembagian aset Perseroan sesuai dengan ketentuan butir c.i dan c.ii di atas.

- v. Jika sisa hasil Likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpanan dan Kreditur Utang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat *paripassu* dengan Obligasi Subordinasi, maka para pemegang Obligasi Subordinasi dan para pemegang hak tagih yang menempati peringkat *paripassu* dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan sebanding dengan jumlah yang terutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.
- d. Setiap hak perjumpaan utang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keraguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan utang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan jumlah terutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.
 - i. Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya perjumpaan utang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum;
 - ii. Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan utang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2004 tanggal 14102004 (empat belas Oktober dua ribu empat) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan setiap perubahan, pengganti, penerus, dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut serta setiap hak serupa yang dicantumkan dalam peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan Penutupan Usaha atau Likuidasi suatu bank, dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali, dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.
Dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terutang akibat perjumpaan utang, penuntutan kembali atau pelaksanaan reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.
- e. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK Nomor: 11 *juncto* Peraturan OJK Nomor: 34 dengan memperhatikan risiko pasar dan perubahannya serta peraturan pelaksanaannya atau peraturan penggantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bank Indonesia (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan butir A.
- f. Dalam terjadi kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability* terhadap Perseroan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 11/POJK.03/2016, Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha terjadi dalam hal OJK telah menetapkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi terganggu kelangsungan usahanya.
 - ii. Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha maka OJK berwenang dan berhak untuk memerintahkan Perseroan melakukan fitur yang telah dipilih oleh Perseroan yaitu *Write Down* dengan memperhatikan SE OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iii. Dengan adanya perintah dari OJK tersebut maka dengan demikian Perseroan melakukan perintah OJK tersebut sesuai dengan Pasal 19 dan penjelasan Peraturan OJK Nomor: 11/POJK.03/2016 serta SE OJK Nomor: 20/SEOJK.03/2016 tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPA.
 - iv. Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari OJK tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari OJK tersebut.
 - v. Termasuk dalam mekanisme *Write Down* antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
 - vi. Dengan dilakukannya *Write Down* sesuai dengan perintah dari OJK tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi setara dengan nilai Obligasi Subordinasi yang dilakukan *Write Down* dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) yang setara dengan nilai Obligasi Subordinasi yang telah dilakukan *Write Down* dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu

- pembayaran akibat dari dilakukannya *Write Down* tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya *Write Down* tersebut, dengan memperhatikan ketentuan OJK dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- vii. Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam butir C.
 - viii. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, maka peraturan-peraturan yang terbaru tersebut yang akan diberlakukan untuk Pemegang Obligasi Subordinasi.
- g. Dalam hal OJK telah memerintahkan Perseroan untuk melakukan fitur yang telah dipilih oleh Perseroan yaitu *Write Down*, maka ketentuan dalam butir A ayat b dan butir A ayat c tidak berlaku, dan yang berlaku adalah ketentuan dalam butir A ayat f.
- h. Apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan dalam kondisi terdapat Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan Perseroan melaksanakan *Write Down* sesuai ketentuan butir A ayat f, maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi atau pihak lain atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* atas Obligasi Subordinasi oleh Perseroan.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

KEJADIAN KELALAIAN

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI (RUPO)

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI SUBORDINASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PEMBERITAHUAN WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap II Tahun 2020, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Institutional Banking Division (IBD)
Menara BTN Lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130, Indonesia
Telp : (021) 633 6789 ; ext. 1847
Website : www.btn.co.id
E-mail : trustee.btn@gmail.com
Up. : *Capital Market Department*

RASIO KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 (*unaudited*).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember	
		2019	2018
Total aset	125.319.643	123.536.474	120.191.387
Total liabilitas	109.501.475	105.920.991	104.035.920
Total dana syirkah temporer	5.122.763	5.572.854	4.870.152
Ekuitas	10.695.405	12.042.629	11.285.315
Total liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas	125.319.643	123.536.474	120.191.387

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pendapatan Bunga Dan Syariah	6.046.860	5.921.413	11.914.209	11.487.572
Beban Bunga Dan Bagi Hasil Syariah	(2.971.691)	(2.951.830)	(5.415.178)	(5.194.717)
Pendapatan Bunga Dan Syariah Neto	3.075.169	2.969.583	6.499.031	6.292.855
Pendapatan Operasional Lainnya	561.785	498.741	934.464	878.237
Beban Operasional Lainnya	(2.619.068)	(2.386.451)	(5.375.098)	(5.470.453)
Laba Operasional	1.017.886	1.081.873	2.058.397	1.700.639
Beban Non-Operasional - Neto	(20.118)	(52.689)	(121.353)	(68.674)
Laba Sebelum Beban Pajak	997.768	1.029.184	1.937.044	1.631.965
Beban Pajak - Neto	(189.845)	(226.577)	(384.648)	(420.560)
Laba Tahun Berjalan	807.923	802.607	1.552.396	1.211.405
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	849.060	802.607	1.781.173	1.295.004
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	848.615	802.607	1.548.249	1.212.036
Kepentingan Non-Pengendali	445	-	4.147	(631)
Total	849.060	802.607	1.552.396	1.211.405
Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	848.615	802.607	1.776.973	1.295.578
Kepentingan Non-Pengendali	445	-	4.200	(574)
Total	849.060	802.607	1.781.173	1.295.004
Laba Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Nilai Penuh)	88,46	119,27	157,36	125,00

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember	
		2019	2018
Permodalan (dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal (CAR) ⁽¹⁾	16,72	17,71	18,63
Aset Produktif (dalam %)			
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,24	1,27	1,26

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember	
		2019	2018
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,29	1,34	1,32
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	1,65	0,68	0,65
NPL bruto	1,6	1,58	1,68
NPL neto	0,48	0,81	0,94
Profitabilitas (dalam %)			
Imbal hasil aset (ROA)	1,65	1,68	1,71
Imbal hasil ekuitas (ROE)	16,31	16,5	18,31
Marjin bunga bersih (NIM)	5,65	5,75	6,37
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	84,23	84,23	84,22
<u>Likuiditas (dalam %)</u>			
Loan to Deposit Ratio (LDR)	94,56	97,81	91,85
<u>Rasio Pertumbuhan (dalam %)</u>			
Total Pendapatan Bunga – bersih	3,6%	3,3%	3,28
Laba Operasional	12,6%	6,4%	21,04
Laba Tahun Berjalan	0,7%	28,1%	28,15
Total Aset	1,4%	2,8%	4,53
Total Liabilitas	3,4%	1,8%	5,28
Total Dana Syirkah Temporer	-8,1%	14,4%	-19,56
Total Ekuitas	-11,2%	6,7%	11,68
Giro Wajib Minimum (dalam %)			
Rupiah			
Utama	3,09	6,52	7,34
Sekunder	13,13	5,47	4,7
Dolar Amerika Serikat	4,37	8,50	8,66
Syariah - Rupiah	3,64	4,76	5,09
Posisi Devisa Neto (dalam %)	1,38	1,11	1,72

Keterangan tentang Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Subordinasi kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi	Porsi Penjaminan		Jumlah Penjaminan	Persentase (%)
	Seri A	Seri B		
PT Mandiri Sekuritas	87	38	125	25
PT CIMB Niaga Sekuritas	25	100	125	25
PT RHB Sekuritas Indonesia	18	107	125	25
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	32,58	92,42	125	25
Total	162,58	337,42	500	100

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang turut dalam Emisi Obligasi Subordinasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Pada Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi ini, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Subordinasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. PENDAFTARAN OBLIGASI SUBORDINASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 17 November 2020.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- Pemegang Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Subordinasi;
- Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi maupun pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Subordinasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi harus diajukan dengan menggunakan FPPOS yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan. Setelah FPPOS dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPOS tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPOS asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM

Masa penawaran Obligasi Subordinasi dimulai pada tanggal 10 November 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 12 November 2020 pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPOS kepada Penjamin Emisi Obligasi, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPOS yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI SUBORDINASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi serta Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 13 November 2020.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Subordinasi serta terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Subordinasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Subordinasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, selambat-lambatnya pada tanggal 16 November 2020 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800163442600 Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman No. Rekening: 04001763763 Atas Nama: PT RHB Sekuritas Indonesia	Bank Permata Cabang Sudirman No. Rekening: 04001763984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
---	---	--	--

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SUBORDINASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 17 November 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi serta KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi Subordinasi dari Rekening Obligasi Subordinasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Efek sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi Subordinasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Bunga Obligasi Subordinasi masing-masing dan Seri Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi yang dihitung secara harian. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Subordinasi.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pada tanggal 10 – 12 Novemeber 2020, Informasi Tambahan dan FPPOS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

PT CIMB Niaga Sekuritas Graha CIMB Niaga Lantai 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Tel: (021) 50847848 Fax: (021) 50847847 Email: jk.dcm@cimbniaga-ibk.co.id	PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri Tower I 24th – 25th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 Tel. (62 21) 526 3445 Fax. (62 21) 526 3507 Email: divisi-fi@mandirisek.co.id / sett_fisd@mandirisek.co.id	PT RHB Sekuritas Indonesia Revenue Tower Lt. 11 District 8 SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel: (021) 5093 9888 Fax: (021) 5093 9777 Email: rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. (62 21) 2924 9088 Fax. (62 21) 2924 9168 Email : Fit@trimegah.com / Investment.banking@trimegah.com
--	--	--	--

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.